FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG OPERASI MONETER RUPIAH

1. Apa saja cakupan dalam Perubahan PADG OMR?

 Secara garis besar, Perubahan PADG OMR mencakup:

 a. Penambahan ketentuan mengenai transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder, baik konvensional maupun syariah.
 b. Penambahan ketentuan mengenai pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) melalui transaksi *buyback*.

2. Apa saja jenis surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain yang dapat ditransaksikan (beli dan/atau jual) antara Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter di pasar sekunder?

 a. Jenis surat berharga yang dapat ditransaksikan dengan Peserta Operasi Moneter Konvensional antara lain: obligasi korporasi, sukuk korporasi, efek beragun aset, efek beragun aset syariah, dan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain termasuk surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain, yang ditetapkan Bank Indonesia.
 b. Jenis surat berharga yang dapat ditransaksikan dengan Peserta Operasi Moneter Syariah antara lain: sukuk korporasi, efek beragun syariah, dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain, yang ditetapkan Bank Indonesia.

3. Apa yang dimaksud dengan lembaga jasa keuangan lain?

 Yang dimaksud dengan "lembaga jasa keuangan lain" adalah lembaga jasa keuangan lain yang dibentuk atau didirikan pemerintah untuk mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai penerbit surat berharga yang ditransaksikan dalam Operasi Moneter Rupiah.

4. Apakah PADG ini berdampak pada peraturan lainya?

 Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/5/PADG/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Lelang Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana untuk Menjaga Kesinambungan Pengelolaan Keuangan Negara sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5. Kapan Perubahan PADG OMR ini berlaku?

PADG diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2026.

----------888----------